



Kepastian Hukum Bagi Tenaga Kesehatan dalam Kasus Malpraktik Akibat Pelanggaran Jam Kerja : Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum

Kevin Stevanus Jeremia^{1*}, Abdul Rahman Maulana Siregar²

^{1,2} Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

dr.kevinsj@gmail.com¹, abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id²

Alamat: 4, Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122

Korespondensi penulis: dr.kevinsj@gmail.com*

Abstract. *This journal discusses legal certainty for healthcare workers in cases of malpractice resulting from violations of working hours. The primary focus of this study is to identify the legal responsibilities that can be imposed on healthcare workers and the legal protections available to them. Through an analysis of regulations under Law No. 17 of 2023, the article finds that although a clear legal framework exists, challenges remain in its implementation. The study also highlights the importance of transparent and fair resolution procedures to protect the rights of healthcare workers and patients. Therefore, collaborative efforts between the government, professional organizations, and healthcare institutions are needed to create a safe and supportive work environment.*

Keywords: *Legal Certainty, Healthcare Professionals, Malpractice.*

Abstrak. Jurnal ini membahas kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam kasus malpraktik yang terjadi akibat pelanggaran jam kerja. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada tenaga kesehatan dan perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Melalui analisis terhadap regulasi terhadap Undang Undang nomor 17 tahun 2023. Artikel ini menemukan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, tantangan tetap ada dalam penerapannya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya prosedur penyelesaian yang transparan dan adil untuk melindungi hak-hak tenaga kesehatan dan pasien. Dengan demikian, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi profesi, dan institusi kesehatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Tenaga Kesehatan, Malpraktik.

1. LATAR BELAKANG

Dalam konteks pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat vital. Namun, mereka juga dihadapkan pada tantangan hukum yang kompleks, terutama dalam kasus malpraktik yang sering kali terjadi akibat pelanggaran jam kerja¹. Pelanggaran ini dapat menyebabkan kelalaian dalam memberikan pelayanan yang optimal, sehingga berpotensi merugikan pasien.

Sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab secara hukum tetapi juga dilindungi dari tuntutan yang tidak berdasar³. Tanggung jawab ini mencakup aspek perdata dan pidana, di mana tenaga kesehatan dapat dimintakan pertanggungjawaban jika terbukti melakukan malpraktik akibat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya⁴

Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai kepastian hukum dalam konteks ini menjadi sangat penting. Pentingnya kepastian hukum juga tercermin dari banyaknya kasus malpraktik yang terjadi, di mana korban sering kali mengalami kesulitan dalam menuntut hak-hakny^{2a}. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan dalam membuktikan adanya kesalahan medis dan pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai hak-hak mereka sebagai pasien³. Dalam hal ini, perlindungan hukum harus mencakup mekanisme yang jelas untuk menuntut pertanggungjawaban tenaga kesehatan tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai profesional.

Di sisi lain, pelanggaran jam kerja oleh tenaga kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Ketidakpastian mengenai jam kerja dan beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan dan stres pada tenaga kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan medis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan dampaknya terhadap praktik medis serta perlindungan hukum bagi pasien.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih aman dan berkualitas tinggi, di mana hak-hak semua pihak terjamin dan dipenuhi secara adil.

Rumusan Masalah

- a. Apa saja bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada tenaga kesehatan yang terlibat dalam kasus malpraktik akibat pelanggaran jam kerja, dan bagaimana penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- b. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kesehatan dalam menghadapi tuntutan malpraktik akibat pelanggaran jam kerja, dan sejauh mana undang-undang memberikan kepastian hukum bagi mereka?

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kewajiban (*Duty of Care*)

Teori ini menjelaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan sesuai dengan standar profesi. Kewajiban ini menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan tenaga kesehatan dapat dianggap sebagai malpraktik. Dalam konteks hukum, jika tenaga kesehatan gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami pasien⁵.

Teori Kelalaian (*Negligence*)

Kelalaian terjadi ketika tenaga kesehatan tidak bertindak sesuai dengan standar profesi yang diharapkan, sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien. Dalam hal ini, terdapat elemen-elemen yang harus dibuktikan, yaitu adanya kewajiban, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, hubungan kausal antara pelanggaran dan kerugian, serta adanya kerugian yang nyata⁶. Teori ini penting untuk memahami bagaimana malpraktik dapat terjadi akibat pelanggaran jam kerja.

Prinsip Kausalitas Langsung (*Direct Causation*)

Prinsip ini mengharuskan adanya hubungan langsung antara tindakan yang diambil oleh tenaga kesehatan dan kerugian yang dialami pasien. Dalam konteks malpraktik, penggugat harus dapat membuktikan bahwa tindakan keliru yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah penyebab langsung dari kerugian yang dialami⁷. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam kasus-kasus di mana waktu kerja tenaga kesehatan dipertanyakan.

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesionalnya⁷. Namun, perlindungan ini harus seimbang dengan tanggung jawab profesional yang diemban oleh mereka. Perlindungan hukum juga mencakup ketentuan mengenai prosedur penyelesaian sengketa dan hak-hak tenaga kesehatan dalam menghadapi tuntutan malpraktik.

Aspek Hukum Perdata dan Pidana

Malpraktik medis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum perdata maupun pidana. Aspek hukum perdata berkaitan dengan ganti rugi yang dapat diajukan oleh pasien akibat kelalaian tenaga kesehatan, sedangkan aspek pidana berkaitan dengan sanksi yang dapat dikenakan jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana^{5,6}

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, di mana peneliti akan menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi dalam konteks malpraktik medis akibat pelanggaran jam kerja. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi saat ini dan tantangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dokumen ini akan dianalisis untuk memahami kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab dan perlindungan bagi tenaga kesehatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Salah satu isu krusial yang dapat dianalisis dari regulasi ini adalah potensi kasus malpraktik yang disebabkan oleh pelanggaran jam kerja. Aspek ini memiliki dampak hukum signifikan yang melibatkan tanggung jawab institusi kesehatan serta perlindungan hukum individu tenaga kesehatan.

1) Tanggung Jawab Hukum Institusi Kesehatan

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab hukum yang tidak dapat dielakkan terkait pelaksanaan pelayanan medis. Pasal 193 UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di bawah naungannya. Dalam konteks pelanggaran jam kerja, jika kelelahan akibat jam kerja yang berlebihan menyebabkan kelalaian medis, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban.

Lebih lanjut, pengaturan tentang standar pelayanan kesehatan juga memperkuat kewajiban institusi untuk menyediakan sistem kerja yang memadai, termasuk pengaturan waktu kerja yang tidak membebani tenaga kesehatan. Jika pelanggaran jam kerja disebabkan oleh kebijakan rumah sakit yang tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan, tanggung jawab institusi menjadi lebih kuat dalam aspek hukum perdata maupun pidana.

2) Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan diatur secara eksplisit dalam Pasal 273 UU No. 17 Tahun 2023. Tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum selama mereka menjalankan tugas sesuai standar profesi, prosedur operasional, dan etika profesi. Hal ini menjadi penting ketika pelanggaran jam kerja terjadi bukan karena kesalahan individu tenaga kesehatan, melainkan akibat beban kerja yang tidak proporsional yang diberikan oleh manajemen rumah sakit.

Dalam hal ini, tenaga kesehatan dapat mengajukan pembelaan bahwa mereka telah menjalankan tugas sesuai standar yang berlaku meskipun dalam kondisi kerja yang tidak ideal. Jika terbukti bahwa malpraktik terjadi karena kelalaian institusi dalam mengatur jam kerja, maka sanksi administratif atau pidana dapat dikenakan kepada rumah sakit.

3) Pembentukan Majelis Disiplin Profesi

UU No. 17 Tahun 2023 mengatur pembentukan Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Kesehatan untuk menilai dugaan pelanggaran disiplin profesi. Dalam kasus malpraktik yang melibatkan pelanggaran jam kerja, Majelis Disiplin akan menilai apakah tindakan tenaga

kesehatan memenuhi standar pelayanan medis yang berlaku. Jika ditemukan bahwa pelanggaran jam kerja memengaruhi kualitas pelayanan, rekomendasi sanksi dapat diajukan sebelum proses pidana dilanjutkan.

Majelis Disiplin ini menjadi garda pertama dalam melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan hukum yang tidak berdasar, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan praktik medis tetap berada dalam koridor hukum dan etika profesi.

4) Aspek Pidana dalam Kasus Malpraktik

Pasal 440 UU No. 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tenaga medis yang melakukan kelalaian yang menyebabkan cedera berat atau kematian pasien dapat dipidana dengan hukuman penjara atau denda. Dalam konteks pelanggaran jam kerja, jika terbukti bahwa kelelahan menjadi faktor penyebab malpraktik, pengadilan dapat mempertimbangkan kondisi kerja yang tidak manusiawi sebagai faktor yang meringankan.

Namun, dalam praktiknya, pembuktian bahwa pelanggaran jam kerja menjadi penyebab langsung malpraktik sering kali menjadi tantangan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, pencatatan waktu kerja yang akurat dan regulasi yang tegas mengenai batas waktu kerja menjadi hal yang sangat penting.

5) Implikasi Hukum dan Rekomendasi

Implikasi hukum dari kasus malpraktik akibat pelanggaran jam kerja melibatkan dimensi perdata, pidana, dan administratif. Untuk meminimalisir potensi pelanggaran, rekomendasi kebijakan meliputi:

1. Pemerintah perlu mengatur batas jam kerja maksimal tenaga kesehatan secara lebih tegas dalam peraturan pelaksana UU No. 17 Tahun 2023.
2. Rumah sakit wajib melakukan audit internal yang transparan untuk memastikan pengaturan jam kerja sesuai standar yang berlaku.
3. Tenaga kesehatan perlu mendapatkan pelatihan reguler tentang hak-hak hukum mereka agar dapat melindungi diri dari tuntutan yang tidak adil.
4. Dibutuhkan mekanisme pengaduan yang aman dan transparan bagi tenaga kesehatan yang menghadapi pelanggaran hak ketenagakerjaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang memadai dalam melindungi tenaga kesehatan dari kasus malpraktik akibat pelanggaran jam kerja, meskipun implementasinya membutuhkan perhatian serius. Tanggung jawab hukum tidak hanya terletak pada individu tenaga kesehatan, tetapi juga pada institusi pelayanan kesehatan

yang harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif dan regulasi yang kuat, diharapkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan tanggung jawab profesional dapat tercapai dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Amri, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap pasien dalam kasus malpraktik medis di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(1), 45-52.
- Benhard, F. (2020). HSM_Administratum. 66-Article Text-323-1-10-20200622.
- Cahyo Widhiantoro, D. (2020). Jak_Lexprivatum. 66-Article Text-323-1-10-20200622.
- Fatma, N., Stit, H., & Mojokerto, N. U. (2020). Hybrid contract: Konstruksi akad dalam produk perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 45-53.
- Khoirunnisa, A. (2023). Analisis kebijakan perlindungan hukum korban malpraktek profesi medis: A literature review. *Jurnal*, 2.
- Lajar, J. R., Sagung, A. A., Dewi, L., Made, I., & Widyantara, M. (2020). Akibat hukum malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 4(1), 28-35.
- Nisa, M., & Hidayat, R. (2020). Analisis yuridis pertanggungjawaban medis dalam kasus malpraktik di rumah sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 4(1), 34-41.
- Riyadi, D., & Prasetyo, A. (2021). Tanggung jawab hukum dalam malpraktik medis: Perspektif perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 8(2), 111-119.
- Rokhim, A., et al. (2022). Regulasi pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik medis (medical practice) ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 1(3), 45-52.
- Rokhim, A., et al. (2022). Regulasi pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik medis (medical practice) ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 1(3), 45-52.
- Suhendi, A., et al. (2022). Perlindungan hukum pidana terhadap korban malpraktek medik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.
- Tempo. (2021). Diduga jadi korban malpraktek, gadis 13 tahun mengalami kebutaan. *Tempo.co*. <https://metro.tempo.co/read/1905844/diduga-jadi-korban-malpraktik-gadis-13-tahun-mengalami-kebutaan>
- Widiastuti, T., & Santoso, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban malpraktik medis: Tinjauan dari aspek hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 5(3), 77-85.